



# Optimizing the Role and Function of Zakat Institutions in Carrying Out the Socio-Economic Functions of the Community at the Al-Mashduqiah Infaq and Zakat Collection Unit (Upiz)

Siti Aisyah <sup>1\*</sup>, Sofiatil Laili <sup>2</sup>, Ifan Syifaiddin <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Badri Mashduqi College of Islamic Economics and Business

<sup>2</sup> Badri Mashduqi College of Islamic Economics and Business

<sup>3</sup> Badri Mashduqi College of Islamic Economics and Business



## ABSTRACT

The Amil Zakat Institution is an institution that plays an important role in improving the welfare and prosperity of Muslims through the collection and distribution of zakat, infaq, and alms. This study aims to determine how the Al-Mashduqiah Infaq and Zakat Collection Unit (UPIZ) optimizes its role and function in supporting the socio-economic welfare of the community. The research approach uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation and interviews. The results show that UPIZ Al-Mashduqiah has performed its duties of collecting and distributing community funds well through consumptive programs, such as compensation for orphans and basic food assistance, as well as several productive programs aimed at empowering the mustahik economically. However, strengthening efforts are still needed, including increasing the capacity and professionalism of amil, utilizing digital systems for transparency and service effectiveness, and developing empowerment programs based on local potential. In addition, cooperation with various stakeholders needs to be expanded in order to produce a broader and more sustainable socio-economic impact. This research makes an important contribution to strengthening the governance and sustainability of zakat institutions at the community level.

## ARTICLE INFO

### Keywords:

Optimization, Amil Zakat Institution, Socio-Economic Function.

\* E-mail address: [sitiaisyah@stebibama.ac.id](mailto:sitiaisyah@stebibama.ac.id)

Articel Submitted : 11 Desember 2025

Revised : 15 Desember 2025

Accepted : 22 Desember 2025

Published : 30 Desember 2025



# Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial Ekonomi Umat Pada Unit Pengumpulan Infaq Dan Zakat (Upiz) Al-Mashduqiah

Siti Aisyah<sup>1\*</sup>, Sofiatil Laili<sup>2</sup>, Ifan Syifauddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Badri Mashduqi

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Badri Mashduqi

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Badri Mashduqi

doi : 10.55120/iltizammat.v5i1.2541

## Abstrak

Lembaga Amil Zakat merupakan institusi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran umat Muslim melalui penghimpunan serta penyaluran zakat, infaq, dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Unit Pengumpulan Infaq dan Zakat (UPIZ) Al-Mashduqiah mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPIZ Al-Mashduqiah telah menjalankan tugas penghimpunan dan penyaluran dana umat dengan baik melalui program konsumtif, seperti santunan anak yatim dan bantuan sembako, serta beberapa program produktif yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Meski demikian, masih diperlukan upaya penguatan, antara lain peningkatan kapasitas dan profesionalisme amil, pemanfaatan sistem digital untuk transparansi dan efektivitas layanan, serta pengembangan program pemberdayaan berbasis potensi lokal. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan perlu diperluas agar mampu menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat tata kelola dan keberlanjutan lembaga zakat di tingkat komunitas.

## Informasi Artikel

### Kata kunci:

Optimalisasi,  
Lembaga Amil Zakat,  
Fungsi Sosial-  
Ekonomi

\* Alamat email: [sitiaisyah@stebibama.ac.id](mailto:sitiaisyah@stebibama.ac.id)

Artikel diserahkan : 11 Desember 2025

Direvisi : 15 Desember 2025

Diterima : 22 Desember 2025

Dipublikasi : 30 Desember 2025

ILTIZAMAT: 5 (1), Desember 2025

## **Pendahuluan**

Zakat bagi umat islam merupakan sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh Al Qur'an, sunnah nabidan ijma' ulama. Zakat merupakan ajaran yang penting karna merupakan rukun Islam yang ketiga (Tho'in & Andrian, 2021). Zakat tidak hanya menjadi kewajiban bagi umat Muslim, tetapi juga memiliki potensi besar dalam membangun perekonomian umat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi solusi bagi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Hal ini tercermin dari perintah zakat dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat Islam di seluruh dunia (Nikma & Ghufroon, 2025). Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) adalah bentuk filantropi dalam Islam yang memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, serta memperkuat rasa kebersamaan di antara sesama Muslim (Silastia et al., 2023). Di Indonesia, potensi zakat yang bisa dihimpun setiap tahun diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, namun kenyataannya pengumpulan dana tersebut masih jauh dari target. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak yang cukup besar antara potensi dan realisasi, yang salah satunya disebabkan oleh tata kelola dan peran lembaga zakat yang belum berjalan secara optimal (Fajrina et al., 2020)

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan pentingnya optimalisasi peran lembaga amil zakat dalam memperkuat kesejahteraan ekonomi umat. Misalnya, penelitian oleh (Apriliana & Farullah, 2023) menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi (seperti *Rombong Berkah*) merupakan salah satu strategi optimalisasi peran amil zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui faktor pendapatan dan kemandirian ekonomi. (Putri, 2022) menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pengumpulan dan distribusi zakat sangat dipengaruhi oleh input pengelolaan yang efisien dan manajerial yang baik. Sementara itu, (Taringan, 2020) memperlihatkan bahwa optimalisasi distribusi ZIS tidak hanya masalah jumlah yang disalurkan, tetapi juga ketepatan sasaran dan efektivitas dalam pendistribusian agar fungsi sosial ekonomi zakat dapat dirasakan secara nyata oleh yang membutuhkan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ/UPIZ) hadir sebagai pilar penting dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Keberadaan lembaga-lembaga ini diharapkan mampu mengelola dana umat dengan cara yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, serta menyalurkannya kepada yang benar-benar membutuhkan. Agar pengelolaan ZIS memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata, peran serta fungsi lembaga amil zakat harus dioptimalkan dengan baik. Dari sisi sosial, zakat diwujudkan melalui pemberian santunan dan bantuan kepada para mustahik, sementara dari sisi ekonomi, zakat berperan dalam memberdayakan masyarakat lewat pembiayaan usaha produktif dan peningkatan kemampuan ekonomi mereka (Fathony, 2019).

Namun, dalam kenyataannya, lembaga amil zakat masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah rendahnya pemahaman tentang zakat di kalangan para muzakki, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang mengelola zakat, menurunnya kepercayaan masyarakat akibat kurangnya transparansi, serta belum

maksimalnya penggunaan teknologi digital dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat (Ramadhita, 2012). Situasi ini menuntut adanya langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan kinerja, seperti memperbaiki tata kelola, meningkatkan profesionalisme para amil, mengadopsi teknologi digital dalam layanan, serta mengembangkan program pemberdayaan yang lebih produktif dan inovatif.

Salah satu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang aktif menjalankan tugasnya adalah UPIZ YDSF Al-Mashduqiah. Sebagai salah satu pengelola zakat dan infaq di tingkat lokal, UPIZ Al-Mashduqiah memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Lembaga ini tidak hanya fokus pada pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah, tetapi juga berusaha menyalurkan dana tersebut melalui berbagai program sosial dan ekonomi yang bermanfaat. Beberapa kegiatan utama yang dilakukan antara lain pembinaan rutin bagi anak yatim, pemberian santunan pada bulan Ramadhan dan Muharram, serta penyaluran dana untuk program pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran UPIZ Al-Mashduqiah tidak hanya sebatas memberikan bantuan, tetapi juga berupaya menguatkan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Sebagai sebuah lembaga yang tumbuh dari akar komunitas, UPIZ tidak hanya bertugas mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah, tetapi juga berperan sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat. Karena itu, penting untuk melakukan kajian tentang bagaimana mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Amil Zakat dalam menjalankan tugas sosial dan ekonomi umat, khususnya di Unit Pengumpulan Infaq dan Zakat (UPIZ) Al-Mashduqiah. Kajian ini bertujuan untuk menemukan strategi dan langkah nyata yang dapat memperkuat peran lembaga zakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang bagaimana mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga amil zakat, terutama di Unit Pengumpulan Infaq dan Zakat (UPIZ) Al-Mashduqiah, dalam menjalankan tugas sosial dan ekonomi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis yang mencakup penguatan tata kelola lembaga, pemanfaatan teknologi digital secara optimal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan potensi lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, peran lembaga amil zakat akan semakin efektif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tujuan zakat secara menyeluruh.

## **Tinjauan Literatur**

Lembaga Amil Zakat merupakan institusi yang dibentuk untuk mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah agar dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Keberadaan lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur zakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial ekonomi umat. Hasanah, (2024) Lembaga Amil Zakat adalah sebuah lembaga yang berperan sebagai penyalur dan pengelola dana zakat, infaq, dan sedekah dari muzaki

kepada mustahik sehingga dengan adanya lembaga ini harapannya guna untuk mengoptimalkan sebuah sistem pengelolaan tentang Amil Zakat.

### **Lembaga Amil Zakat**

Menurut Sudirman, Lembaga Amil Zakat adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola zakat, sehingga tidak memiliki hubungan langsung dengan Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Sudirman & Syaifuddin, 2007). Sejalan dengan hal tersebut, (Fathony, 2018) menjelaskan bahwa LAZ merupakan organisasi berbadan hukum yang bertanggung jawab atas penerimaan, pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. Secara hukum, definisi LAZ juga tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat adalah institusi yang mengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

Setelah adanya perubahan dalam Undang-Undang pengelolaan zakat, definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi lebih jelas dan terperinci, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut, LAZ dijelaskan sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tugas utama membantu dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. Melihat dari siapa yang membentuknya, LAZ dapat dianggap sebagai institusi infrastruktur karena keberadaannya lahir dari inisiatif dan prakarsa masyarakat itu sendiri.

### **Ekonomi Ummat**

Ekonomi ummat merupakan konsep pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan instrumen syariah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Tujuan utama ekonomi ummat bukan hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pengurangan kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat Muslim. Prinsip-prinsip utama ekonomi ummat mencakup keadilan dalam distribusi, kepemilikan kolektif melalui wakaf dan baitul maal, serta etika dalam aktivitas ekonomi yang menghindari praktik riba dan mengedepankan kejujuran serta amanah. Dalam praktiknya, zakat, infaq, dan sedekah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen

redistribusi, tetapi juga sebagai modal sosial untuk pemberdayaan produktif mustahik, sementara wakaf produktif dikelola secara berkelanjutan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan usaha komunitas (Anwar Sadat & Yenni Juliati Samri, 2023).

### **Unit Pengumpulan Infaq dan Zakat (UPIZ)**

Unit Pengumpulan Infaq dan Zakat (UPIZ) merupakan perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, serta sedekah di tingkat lokal sehingga lebih dekat dengan masyarakat. UPIZ hadir untuk memperkuat jaringan pengelolaan zakat agar potensi ZIS yang besar dapat terhimpun secara optimal, akuntabel, dan transparan (Fathony, 2018). Keberadaan UPIZ penting karena menjadi garda terdepan dalam pelayanan zakat, mulai dari pencatatan, edukasi muzakki, hingga penyaluran langsung kepada mustahik dengan pendekatan yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat (Kalimah, 2019).

Selain menjalankan fungsi administratif, UPIZ juga memiliki peran sosial-ekonomi, yaitu tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga menyalurkan program pemberdayaan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik (Ramadhita, 2012). Dengan demikian, optimalisasi kinerja UPIZ melalui profesionalisasi amil, digitalisasi layanan, dan kolaborasi dengan pemerintah maupun sektor swasta akan memperkuat fungsi sosial-ekonomi umat secara berkelanjutan.

### **Metode, Data, dan Analisis**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus pada Unit Pengumpulan Infaq dan Zakat (UPIZ) Al-Mashduqiah. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana lembaga tersebut menjalankan dan mengoptimalkan peran serta fungsinya dalam aspek sosial dan ekonomi umat. Informan dipilih secara sengaja (purposive) dan melalui teknik snowball sampling, yaitu dengan melibatkan pengurus UPIZ dan para fundraiser yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung, hingga data yang diperoleh dirasa cukup lengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi langsung pada kegiatan, serta pengumpulan dokumen terkait lembaga. Instrumen yang digunakan meliputi panduan

wawancara, panduan diskusi, dan catatan observasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan cara mereduksi informasi, mengelompokkan ke dalam tema-tema utama, dan menarik kesimpulan dengan memperhatikan berbagai sumber data melalui proses triangulasi.

### **Hasil dan Diskusi**

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UPIZ Al-Mashduqiah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga amil zakat dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari keberhasilan mereka dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) serta menyalurkannya kepada para mustahik. Dalam hal penghimpunan dana, UPIZ menerapkan berbagai strategi, seperti menjalin hubungan personal dengan para muzakki tetap, yang terdiri dari guru ngaji, janda, dan warga sekitar. Selain itu, mereka juga memanfaatkan momen-momen keagamaan penting seperti Ramadan dan Muharram untuk meningkatkan donasi, serta menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperluas jangkauan pengumpulan dana. . Upaya ini selaras dengan temuan (Widiastuti et al., 2022) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan jaringan sosial dan digital mampu meningkatkan penghimpunan zakat secara signifikan.

Salah satu strategi inti UPIZ adalah pendekatan langsung kepada calon donatur melalui kunjungan rumah, penyebaran kotak infaq di titik-titik strategis seperti masjid, pasar, dan kantor, serta pemanfaatan teknologi komunikasi seperti telepon dan media sosial. Pendekatan personal ini terbukti efektif dalam membangun kedekatan emosional antara lembaga dengan para muzakki (donatur), sehingga meningkatkan loyalitas dan kepercayaan mereka. Selain itu, UPIZ memanfaatkan teknologi digital untuk memaksimalkan pengumpulan dana, seperti platform penggalangan dana online yang memudahkan transfer digital melalui aplikasi perbankan atau e-wallet. Pengelolaan data mustahik juga dilakukan secara berbasis digital, yang membuat proses administrasi lebih efektif, efisien, dan terukur. Dengan demikian, potensi pengumpulan ZIS dapat ditingkatkan secara signifikan, sekaligus menjaga aksesibilitas bagi masyarakat luas. Meskipun strategi pengumpulan dana telah berjalan optimal, UPIZ masih menghadapi tantangan berupa minimnya pemahaman masyarakat tentang peran lembaga pengelola ZIS. Banyak masyarakat yang lebih memilih menyampaikan infaq atau sedekah secara langsung kepada penerima manfaat, tanpa melalui lembaga resmi. Hal ini dapat mengurangi efisiensi penyaluran karena kurangnya pemantauan dan distribusi yang merata. Untuk mengatasinya, UPIZ melakukan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan melalui seminar, workshop, dan kampanye media sosial. Sosialisasi ini penting diselenggarakan untuk memastikan ZIS tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga mendorong masyarakat untuk beralih ke saluran resmi.

Transparansi menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. UPIZ menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang terbuka dengan menyajikan laporan keuangan secara berkala melalui media sosial, buletin bulanan, dan situs web resmi. Laporan ini mencakup detail lengkap mulai dari penerimaan dana, proses pengelolaan, hingga penyaluran hingga mustahik, termasuk bukti foto, video, dan data numerik. Prinsip ini diterapkan sepanjang rantai pengelolaan ZIS—dari pengumpulan, penyaluran, hingga

pelaporan—untuk memastikan akuntabilitas yang tinggi. Hasilnya, donatur dapat bersatu secara real-time bagaimana kontribusi mereka memberikan manfaat nyata, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi dan donasi berkelanjutan. UPIZ tidak hanya fokus pada pengumpulan dana, tetapi juga pada program pemberdayaan yang berdampak langsung bagi mustahik. Salah satu program unggulan adalah Beasiswa Pendidikan, yang diberikan kepada santri yatim berprestasi. Program ini bertujuan memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak yatim dhuafa, membantu mereka mencapai cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Selain itu, UPIZ menjalankan Program Janda Lansia, yang rutin dilaksanakan setiap bulan dengan memberikan santunan berupa paket sembako kepada 10 janda lansia di wilayah muzakki. Paket ini mencakup kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula, yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari mereka. Program-program ini dirancang untuk menciptakan pemberdayaan jangka panjang, bukan hanya bantuan sementara.

Untuk memperkuat rasa kepemilikan dan solidaritas, UPIZ melibatkan para muzakki secara aktif dalam berbagai program. Contohnya, pada acara santunan anak yatim, muzakki tidak hanya berperan sebagai pemberi dana, tetapi juga turut mengundang anak yatim dari wilayah mereka dan berinteraksi langsung. Keterlibatan ini menciptakan hubungan emosional antara muzakki dan mustahik, sekaligus memperkuat jaringan komunitas. Melalui pendekatan ini, UPIZ tidak hanya menghimpun dana, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Agar program tetap efektif, UPIZ melakukan analisis data, evaluasi program, pengawasan, dan monitoring secara rutin. Tim internal menggunakan tools digital untuk melacak indikator kinerja, seperti jumlah mustahik yang terbantu, tingkat kepuasan donatur, dan efisiensi penyaluran dana. Langkah ini memastikan bahwa setiap rupiah ZIS yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang maksimal. Jika ditemukan ketidaksesuaian, UPIZ segera melakukan penyesuaian untuk meningkatkan kualitas layanan. Meski demikian, penelitian ini juga mengungkap beberapa tantangan yang dihadapi UPIZ dalam menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah amil yang tersedia maupun kemampuan manajerial yang dimiliki. Kedua, pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan dan pelaporan masih kurang, sehingga proses akuntabilitas masih banyak bergantung pada cara manual. Ketiga, masih terlihat adanya ketergantungan mustahik pada bantuan yang bersifat konsumtif, sehingga program pemberdayaan yang seharusnya mendorong kemandirian belum berjalan dengan optimal. Hal ini sejalan dengan temuan (Ramadhita, 2012) yang menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengelolaan zakat adalah peralihan mindset mustahik dari penerima pasif ke penerima yang mandiri.

Agar peran dan fungsi UPIZ dapat berjalan lebih optimal, ada beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh. Pertama, meningkatkan kapasitas para amil dengan memberikan pelatihan tentang manajemen zakat serta pemanfaatan sistem informasi digital. Kedua, memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan program zakat produktif yang berlandaskan pada potensi dan kekuatan yang ada di lingkungan sekitar. (Fathony, 2018) menegaskan bahwa kolaborasi dan inovasi program menjadi kunci agar lembaga zakat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga distribusi, tetapi juga sebagai motor



penggerak pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, optimalisasi UPIZ Al-Mashduqiah tidak hanya bergantung pada peningkatan penghimpunan, tetapi juga pada penguatan tata kelola, inovasi program, serta keberlanjutan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat.

### **Kesimpulan dan Saran**

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UPIZ Al-Mashduqiah telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga amil zakat dengan cukup baik, terutama dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), baik yang bersifat konsumtif maupun sebagian program produktif. Namun, upaya pemberdayaan ekonomi bagi para mustahik masih perlu diperkuat agar dapat berjalan lebih berkelanjutan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia amil, sistem pencatatan dan pelaporan yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi digital, serta kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan muzakki melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Oleh karena itu, UPIZ perlu menguatkan perannya dengan cara meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen zakat, serta mengadopsi sistem informasi digital dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana. Selain itu, pengembangan program pemberdayaan produktif yang berakar pada potensi lokal harus diperkuat, disertai dengan membangun kerja sama yang erat bersama BAZNAS, lembaga amil zakat lainnya, pemerintah, dan sektor swasta. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi para mustahik. Tidak kalah penting, transparansi kepada publik melalui laporan berkala serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator hasil akan membantu meningkatkan kepercayaan para muzakki dan memastikan keberlanjutan program. Dengan demikian, UPIZ tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan ekonomi umat..

### **Referensi**

- Anwar Sadat, & Yenni Juliati Samri. (2023). Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(5), 249–260. <https://doi.org/10.61132/santri.v1i5.300>
- Apriliansa, T. A., & Farullah, A. (2023). Peran Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program

- Rombong Berkah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2632.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8983>
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100–120.
- Fathony, A. (2018). Optimalisasi peran dan fungsi lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi sosial. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 2(1).
- Fathony, A. (2019). Optimizing the Role and Function of the Amil Zakat Institution in Carrying Out Social Functions. *Journal Hakam*, 02(01), 1–32.
- Hasanah, S. (2024). *Oleh : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM OKTOBER 2024 Oleh : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM i*.
- Kalimah, S. (2019). Pemasaran Syariah dalam Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 60–77.
- Nikma, R., & Ghufro, M. I. (2025). ZAKAT SEBAGAI KATALISATOR KEMANDIRIAN EKONOMI: PERAN STRATEGIS LAZISKAF. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(6), 789–800.
- Putri, F. I. (2022). Productivity Of Zakat Institutions In Indonesia: A Comparison. *Islamic Social Finance*, 7(2), 48–61.
- Ramadhita, R. (2012). Optimalisasi peran lembaga amil zakat dalam kehidupan sosial. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*.
- Silastia, S., Rahmadini, S., Mayvea, N. A. J., Abdillah, A., & Suharyat, Y. (2023). Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(3), 393–413.
- Sudirman, & Syaifuddin, H. (2007). *Zakat dalam pusaran arus modernitas*. UIN-Malang Press.
- Taringan, F. I. S. D. dan A. A. (2020). Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1030–1041.
- Tho'in, M., & Andrian, R. Y. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1689–1695.
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9).